

Analisis Implementasi Kebijakan *Anti-Money Laundering* dan Pengawasan Internal dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia

¹Rouli Margareta Silaban, ²Gloria Ammelia Br Sinaga, ³Yemima Elia Priskila Sihotang,

⁴Raihan Permana, ⁵Hana Dallilah Khonsa, ⁵Ufira Isbah

¹S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Pekanbaru

¹S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: rouli.margareta2365@student.unri.ac.id,

gloria.ammelia2960@student.unri.ac.id, yemima.elia7421@student.unri.ac.id,

raihan.permana2545@student.unri.ac.id, hana.dallilah1082@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui kebijakan *Anti-Money Laundering* (AML), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan AML dan pengawasan internal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap regulasi, laporan lembaga pemerintah, laporan internasional, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan adopsi standar *Financial Action Task Force* (FATF), namun efektivitas implementasi masih belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pemulihan aset, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta meningkatnya risiko kejahatan keuangan berbasis teknologi digital. Selain itu, pengawasan internal masih menghadapi persoalan independensi kelembagaan dan rendahnya tindak lanjut rekomendasi audit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi data lintas lembaga, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan korupsi di Indonesia.

Kata kunci : *Anti-Money Laundering*, korupsi, pengawasan internal, pencucian uang, kebijakan publik

ABSTRACT

Corruption and money laundering are forms of economic crime that affect financial system stability, governance effectiveness, and national development. Although Indonesia has established a relatively comprehensive regulatory framework through *Anti-Money Laundering* (AML) policies, their implementation continues to face various challenges. This study aims to analyze the implementation of AML policies and internal supervision in combating corruption in Indonesia, identify the major obstacles encountered, and formulate policy recommendations. This research employs a qualitative descriptive approach using document analysis of regulations, government reports, international assessment reports, and relevant academic literature. The findings indicate that Indonesia has developed a strong legal foundation through Law Number 8 of 2010 and the adoption of *Financial Action Task Force* (FATF) standards; however, implementation effectiveness remains suboptimal. The main challenges include low asset recovery rates, weak inter-agency coordination, limited capacity of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and increasing risks of technology-based financial crimes. In addition, internal supervision continues to face issues related to institutional independence and ineffective follow-up of audit recommendations. This study

recommends strengthening cross-agency data integration, accelerating digital transformation, improving human resource capacity, and enhancing governance practices to improve the effectiveness of corruption prevention in Indonesia

Keyword : Anti-Money Laundering, corruption, internal supervision, money laundering, public policy.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap stabilitas sistem keuangan global. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan jumlah uang yang dicuci secara global setiap tahunnya mencapai 2 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara dengan 800 miliar hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat. Angka ini mencerminkan betapa masifnya aliran dana ilegal yang menembus sistem keuangan formal di berbagai penjuru dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap tahunnya diperkirakan 1 triliun dolar Amerika Serikat dibayarkan dalam bentuk suap, sementara 2,6 triliun dolar Amerika Serikat dicuri melalui praktik korupsi (World Bank, 2023). Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas institusi publik, menghambat investasi, dan memperburuk kesenjangan sosial di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara berkembang.

Tabel 1: Perbandingan Skor CPI Negara-Negara ASEAN Tahun 2024

Negara	Skor CPI 2024	Peringkat Global	Kategori
Singapura	84	3/180	Sangat bersih
Malaysia	50	57/180	Baik

Timor-Leste	44	73/180	Rata-rata global
Vietnam	40	88/180	Di bawah rata-rata
Indonesia	37	99/180	Di bawah rata-rata
Filipina	33	115/180	Korup
Myanmar	16	169/180	Sangat korup

Sumber: Transparency International Indonesia (2025)

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan menghadapi tantangan serius yang serupa. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 berada pada skor 34 dengan peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, dan pada CPI 2024 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam melawan korupsi, meskipun skor meningkat menjadi 37 dan peringkat naik ke posisi 99 dari 180 negara. Kenaikan tiga poin ini perlu disikapi secara kritis, mengingat skor CPI 2024 masih lebih rendah dibandingkan pencapaian tertinggi Indonesia, yaitu 40 pada tahun 2019, sehingga kenaikan ini masih menyisakan banyak catatan dan tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kondisi antikorupsi Indonesia telah membaik secara substansial. Di sisi lain,

nilai transaksi mencurigakan yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang mengindikasikan betapa dalam dan luasnya persoalan kejahatan ekonomi di Indonesia (PPATK, 2023).

Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan keuangan. Regulasi ini diperkuat dengan adopsi standar internasional dari Financial Action Task Force (FATF), yang menetapkan 40 rekomendasi sebagai acuan global dalam pelaksanaan kebijakan Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT). Selain itu, lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk sebagai ujung tombak pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap belum berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. FATF dalam Mutual Evaluation Report terhadap Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memanfaatkan intelijen keuangan dengan cukup baik, namun Indonesia masih perlu meningkatkan pemulihan aset, pengawasan berbasis risiko, dan penerapan sanksi yang proporsional. Lebih dari itu, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas pengawasan internal, serta munculnya modus kejahatan baru berbasis teknologi

digital menjadi hambatan nyata yang belum sepenuhnya teratasi.

Kondisi inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini. Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan AML dan pengawasan internal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis terhadap upaya penguatan sistem penegakan hukum kejahatan ekonomi di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan dasar konseptual tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk korupsi dan pencucian uang. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap penyelesaian masalah publik.

Anderson (2011) memandang kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Sementara itu, Dunn (2018) menekankan bahwa analisis kebijakan harus menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas tindakan pemerintah. Dalam penelitian ini, kebijakan Anti-Money Laundering (AML) dan pengawasan internal dipahami

sebagai instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Oleh karena itu, efektivitasnya perlu dinilai tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga implementasi di lapangan.

Teori Ekonomi Kriminal (Becker, 1968)

Teori ekonomi kriminal yang dikembangkan Becker (1968) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari suatu tindakan. Kejahatan dilakukan apabila keuntungan yang diperoleh dipandang lebih besar dibandingkan risiko hukuman, peluang tertangkap, dan kerugian lain yang mungkin timbul.

Dalam konteks korupsi dan pencucian uang, pelaku melakukan kalkulasi atas keuntungan finansial dibandingkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kebijakan AML berfungsi meningkatkan biaya kejahatan melalui pelacakan transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan, pembekuan aset, dan penerapan prinsip *know your customer* (KYC). Becker juga menekankan bahwa peningkatan probabilitas penegakan hukum sering kali lebih efektif dibanding sekadar memperberat sanksi. Dengan demikian, penguatan AML dan pengawasan internal menjadi strategi penting untuk mengurangi insentif melakukan korupsi.

Teori Pengawasan Internal (COSO Framework)

Pengawasan internal merupakan instrumen penting dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan organisasi. Kerangka yang paling banyak digunakan secara internasional adalah *COSO Internal Control-Integrated Framework* (2013), yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Kelima komponen tersebut harus berjalan secara terintegrasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Dalam sektor publik Indonesia, prinsip COSO diadaptasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP berperan dalam audit internal, evaluasi, revidu, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas, independensi kelembagaan, serta rendahnya tindak lanjut hasil audit, sehingga penguatan APIP menjadi elemen penting dalam pencegahan korupsi.

Kajian Empiris Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan AML dan pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi. Andiojaya (2025) menemukan bahwa penguatan kebijakan AML berkorelasi dengan penurunan tingkat korupsi dan kejahatan ekonomi melalui peningkatan transparansi aliran dana. Dalam konteks Indonesia, Kenedi (2023) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum optimalnya sistem investigasi menjadi hambatan utama pemberantasan pencucian uang.

Dari sisi pemulihan aset dan pengawasan, Yoserwan dan Dias (2024) menemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tingkat pengembalian kerugian negara masih rendah. Komalasari dan Mustafa (2024) serta Akbar dkk. (2021) juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara APIP dan lembaga penegak hukum. Secara keseluruhan, kajian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan utama penanggulangan korupsi di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada implementasi, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan. Temuan

tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

3. METODOLOGI

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan *Anti-Money Laundering* (AML) dan pengawasan internal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami proses, konteks, dan dinamika implementasi kebijakan, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami persoalan sosial melalui interpretasi terhadap data dan konteks yang kompleks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **studi kebijakan berbasis analisis dokumen (*document-based policy analysis*)**. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah bagaimana kebijakan dirancang, diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya berdasarkan dokumen resmi dan sumber ilmiah yang relevan. Analisis dokumen dipilih karena kebijakan AML dan sistem pengawasan internal merupakan bidang yang memiliki dokumentasi publik yang luas dan dapat diverifikasi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menekankan bahwa analisis kebijakan harus menghasilkan informasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian

diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain regulasi dan implementasi aktual sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sumber Data

Penelitian menggunakan **data sekunder** yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan. Sumber data dibagi menjadi empat kelompok utama.

Pertama, **dokumen regulasi**, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai regulasi sektor keuangan terkait AML/CFT.

Kedua, **laporan lembaga pemerintah**, seperti laporan tahunan KPK, PPATK, BPKP, serta dokumen penilaian risiko nasional terkait tindak pidana pencucian uang.

Ketiga, **dokumen internasional**, terutama *FATF Mutual Evaluation Report Indonesia (2023)* yang digunakan sebagai rujukan dalam menilai efektivitas sistem AML Indonesia berdasarkan standar internasional.

Keempat, **literatur akademik dan indeks internasional**, seperti jurnal ilmiah terindeks, Corruption Perceptions Index (CPI), serta indikator tata kelola yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi korupsi di Indonesia.

Untuk menjaga kualitas penelitian, dokumen dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi topik, dan kemutakhiran publikasi, dengan prioritas pada publikasi tahun 2018–2025 serta referensi teoritis yang bersifat fundamental.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*) dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen dari sumber resmi pemerintah, organisasi internasional, serta basis data akademik. Proses pengumpulan mengikuti tahapan yang dikemukakan Bowen (2009), yaitu *skimming*, *reading*, dan *interpreting*, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami secara menyeluruh.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan **analisis isi** (*content analysis*), yaitu teknik sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam dokumen. Analisis dilakukan untuk mengkaji: (1) substansi regulasi AML dan pengawasan internal; (2) implementasi kebijakan berdasarkan laporan kelembagaan; (3) hambatan yang muncul dalam pelaksanaan; serta (4) rekomendasi kebijakan yang relevan.

Tahapan analisis dilakukan secara berurutan melalui empat langkah, yaitu identifikasi regulasi, evaluasi implementasi, analisis hambatan, dan penyusunan rekomendasi. Validitas hasil dijaga melalui **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi dari beberapa dokumen

yang berbeda, serta **audit trail**, yaitu pencatatan seluruh sumber yang digunakan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI), skor Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024 dan mencapai skor 37 pada tahun 2024 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata global dan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum menghasilkan perbaikan yang konsisten.

Data penindakan juga menunjukkan kondisi yang paradoks. Jumlah kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai kerugian negara meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp279,9 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah perkara belum mencerminkan penurunan dampak ekonomi korupsi.

Dari sisi pola kasus, sektor pengadaan barang dan jasa tetap menjadi sektor paling rentan terhadap praktik korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal masih menjadi faktor dominan. Selain

itu, menurunnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengindikasikan bahwa tantangan korupsi tidak hanya bersifat hukum dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan perilaku sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kebijakan AML dan pengawasan internal menjadi penting sebagai strategi yang saling melengkapi, yaitu mencegah korupsi sejak awal sekaligus melacak dan memulihkan hasil kejahatan.

Implementasi Kebijakan Anti-Money Laundering di Indonesia

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi AML yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta penerapan standar internasional FATF. Regulasi ini mengatur pelaporan transaksi mencurigakan, prinsip *know your customer* (KYC), pembekuan aset, dan peran PPATK sebagai unit intelijen keuangan.

Implementasi kebijakan menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan meningkatnya kepatuhan lembaga keuangan. Selain itu, pengakuan internasional terhadap sistem AML Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan tata kelola keuangan.

Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Tingkat pemulihan aset hasil korupsi masih relatif rendah dibandingkan total kerugian negara. Hambatan tersebut

dipengaruhi oleh kompleksitas prosedur hukum, keterbatasan kapasitas pelacakan aset, serta belum optimalnya penggunaan instrumen TPPU secara paralel dengan perkara korupsi.

Perkembangan teknologi keuangan juga menimbulkan tantangan baru. Sektor *fintech* dan aset kripto meningkatkan risiko pencucian uang karena karakteristik transaksi yang cepat dan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kapasitas pengawasan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Implementasi Pengawasan Internal dalam Penanggulangan Korupsi

Pengawasan internal di Indonesia dijalankan melalui APIP dengan dukungan SPIP sebagai kerangka pengendalian. Sistem ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Meskipun secara desain telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kapabilitas APIP di sejumlah daerah belum mencapai tingkat yang memungkinkan fungsi pengawasan berjalan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan juga masih belum merata.

Permasalahan utama lainnya adalah independensi kelembagaan. Posisi APIP yang berada dalam struktur pemerintah daerah berpotensi mengurangi objektivitas pengawasan. Rendahnya tindak lanjut rekomendasi

audit turut memperlemah efektivitas sistem pengendalian internal.

Meski demikian, berbagai inisiatif kolaboratif antara BPKP, KPK, dan pemerintah daerah menunjukkan adanya peluang perbaikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi pengawasan.

Hambatan Koordinasi AML dan Pengawasan Internal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan korupsi dan pencucian uang. PPATK, KPK, APIP, dan otoritas sektor keuangan memiliki fungsi yang saling berkaitan, tetapi belum didukung sistem integrasi data yang efektif.

Kesenjangan antara tingginya volume laporan transaksi mencurigakan dan rendahnya tindak lanjut hukum menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi belum berjalan optimal. Selain itu, pelaporan dari sektor non-keuangan yang berisiko tinggi masih relatif terbatas.

Tantangan juga muncul dari perkembangan teknologi keuangan yang bergerak lebih cepat dibanding kapasitas pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi memperbesar risiko terjadinya kejahatan keuangan berbasis digital.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan integrasi data lintas lembaga, peningkatan kapasitas teknis, reformasi kelembagaan

pengawasan, serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap transformasi digital agar kebijakan AML dan pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat dalam penanggulangan korupsi melalui kebijakan *Anti-Money Laundering* (AML) dan sistem pengawasan internal. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya pemulihan aset, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta tantangan kejahatan keuangan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Tanpa ada keterlibatan pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan selesai sampai di tahap ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, K., Karim, Z.P., Fadlullah, N. and Armia, M.S. (2021), "Sistem pengawasan dana otonomi khusus Aceh dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 1, pp. 101-120.

- Anderson, J.E. (2011), *Public Policymaking: An Introduction*, 7th ed., Wadsworth/Cengage Learning, Boston, MA.
- Andiojaya, A. (2025), "Do stronger anti-money laundering (AML) measures reduce crime? An empirical study on corruption, bribery, and environmental crime", *Journal of Economic Criminology*, Vol. ahead-of-print.
- Becker, G.S. (1968), "Crime and punishment: an economic approach", *Journal of Political Economy*, Vol. 76 No. 2, pp. 169-217.
- Bowen, G.A. (2009), "Document analysis as a qualitative research method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2, pp. 27-40, doi: 10.3316/QRJ0902027.
- COSO (2013), *Internal Control — Integrated Framework: Executive Summary*, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, New York, NY.
- Creswell, J.W. (2014), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
- DalGLISH, S.L., Kallio, H. and Kivelä, J. (2021), "Document analysis in health policy research: the READ approach", *Health Policy and Planning*, Vol. 35 No. 10, pp. 1424-1431, doi: 10.1093/heapol/czaa064.
- Dunn, W.N. (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed., Routledge, New York, NY.
- Dunn, W.N. (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed., Routledge, New York, NY.
- Dye, T.R. (2013), *Understanding Public Policy*, 14th ed., Pearson, Boston, MA.

- Dye, T.R. (2013), *Understanding Public Policy*, 14th ed., Pearson, Boston, MA.
- FATF (2023), *Mutual Evaluation Report: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures — Indonesia*, Financial Action Task Force, Paris, April.
- FATF (2023), *Mutual Evaluation Report: Indonesia*, Financial Action Task Force, Paris.
- FATF (2023), *Mutual Evaluation Report: Indonesia*, Financial Action Task Force, Paris.
- FATF (2025), *Indonesia's Progress in Strengthening Measures to Tackle Money Laundering and Terrorist Financing*, Financial Action Task Force, Paris, May.
- ICW (Indonesia Corruption Watch) (2025), *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Jakarta.
- Kenedi (2023), "Preventing corruption crimes of money laundering through community participation and POLRI investigators", *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 18 No. 1, pp. 16-28.
- Kenedi (2023), "Preventing corruption crimes of money laundering through community participation and POLRI investigators", *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 18 No. 1, pp. 16-28.
- Komalasari, R. and Mustafa, C. (2024), "Strengthening asset recovery efforts: a path to mitigating corruption in the public sector", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10 No. 1, pp. 137-148.
- Komalasari, R. and Mustafa, C. (2024), "Strengthening asset recovery efforts: a path to mitigating

- corruption in the public sector", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10 No. 1, pp. 137-148.
- KPK (2023), *Laporan Tahunan KPK 2023*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (2024), "Kinerja KPK 2020–2024: tangani 2.730 perkara korupsi, lima sektor jadi fokus utama", available at: www.kpk.go.id (accessed 6 April 2026).
- Krippendorff, K. (2018), *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed., SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
- Nasrudin, T. and Firmansyah, A. (2024), "Menutup celah korupsi: evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia", *Akuntansiku*, Vol. 3 No. 4, pp. 243-250.
- Paranata, A. (2025), "A systematic literature review of anti-corruption policy: a future research agenda in Indonesia", *Public Organization Review*, Vol. ahead-of-print, doi: 10.1007/s11115-025-00847-8.
- Permana, K. and Bujana, C.C.A. (2024), "Menelaah upaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan reformasi birokrasi, integritas, dan manajemen risiko organisasi", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10 No. 1, pp. 107-122.
- PPATK (2023), *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- PPATK (2023), *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- PPATK (2023), *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Pusat

- Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- PPATK (2024), *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024*, PPATK, Jakarta.
- Transparency International Indonesia (2025), *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Transparency International Indonesia (2025), *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Transparency International Indonesia (2025), *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Transparency International Indonesia (2025), *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Demokrasi, dan Krisis Lingkungan, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- UNODC (2023), "Money laundering: overview", United Nations Office on Drugs and Crime, available at: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html> (accessed 6 April 2026).
- World Bank (2023), "Anticorruption for development: research and data", World Bank Group, available at: <https://www.worldbank.org/en/programs/anticorruption-for-development/knowledge> (accessed 6 April 2026).
- Yoserwan, Y. and Dias, F.S. (2024), "Implementing the anti-money laundering law: optimizing asset recovery in corruption cases in Indonesia", *Jurnal Hukum*

dan Peradilan, Vol. 13
No. 2, pp. 227-250.

Yoserwan, Y. and Dias, F.S. (2024),
"Implementing the anti-
money laundering law:
optimizing asset recovery
in corruption cases in
Indonesia", *Jurnal Hukum
dan Peradilan*, Vol. 13
No. 2, pp. 227-250.

